


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 2 TAHUN : 1993 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 6 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENEPAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN
1992/1993.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1992/1993
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-
merintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae-
rah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengh-
urusan, Pertanggung jawaban dan Pengevaluasian Keuangan
Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe-
laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1973 ten-
tang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal
28 Oktober Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggar-
an Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 ten-
tang Langkah Pertama Penajinkronisasian Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-036 tanggal
13 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan
Pos. 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal
19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susun-
an Anggaran Pendapatan Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-319 tanggal
19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3
Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Ta-
ta Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1072.Kes/1992 tanggal 11 Juni 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1992/1993 ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;

Perhatikan :

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903-517/P00D tanggal 12 Februari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;
- 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 05/172/SK/DPD/1991 tanggal 27 Maret 1991 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

Mendengar :

- 1. Pembicaraan dalam rapat anggaran tanggal 9 Nopember 1992 ;
- 2. Pembicaraan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 23, 26 dan 30 Nopember 1992 ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 4.

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula..... Rp 21.046.074.500,00
diperkirakan bertambah dengan Rp 849.257.680,64 +
sehingga menjadi Rp 21.895.332.180,64
- (2) Rincian penambahan/pengurangan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini ;

Pasal 2

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 1992/1993 semula Rp 21.046.074.500,00
diperkirakan bertambah dengan Rp 849.257.680,64 +
sehingga menjadi Rp 21.895.332.180,64
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp 9.333.693.500,00
bertambah Rp 107.551.680,64 +
Belanja rutin setelah perubahan Rp 9.441.245.180,64
 - b. Belanja pembangunan se -
belum perubahan Rp 11.712.381.000,00
bertambah Rp 741.706.000,00 +
Belanja pembangunan se -
telah perubahan Rp 12.454.087.000,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Per - aturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah 5

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1993 setelah perubahan menjadi Rp 21.895.332.180,64.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp 950.932.000,00
diperkirakan bertambah dengan Rp 413.911.000,00
Sehingga menjadi Rp 1.364.843.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud - ayat (1) tersebut diatas dimat dalam contoh A.IX/A. Perubahan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja urusan kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula .. Rp 950.932.000,00
diperkirakan bertambah dengan Rp 413.911.000,00
sehingga menjadiRp 1.364.843.000,00
dan dirinci sebagai berikut :

- a. Belanja rutin sebelum per - ubahan Rp 950.932.000,00
- Bertambah Rp 413.911.000,00
- Belanja rutin setelah per - ubahan Rp 1.364.843.000,00
- b. Belanja pembangunan sebelum perubahan Rp -
- Bertambah Rp -
- Belanja pembangunan setelah perubahan Rp -

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : MaJalangka
pada tanggal : 30 Nopember 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Ketua,

Cap ttd

Cap ttd

S U Y A N T O .

Drs. H. MOCH. ANUPRI PRINGADI.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusannya tanggal 5 Maret 1993 Nomor 903 / SK.345-Keu/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

cap

ttd

H.R. MOCH YOGI. SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalangka tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

H. ABNUL HAMID AGHSAN. SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 055 643.